



PUTUSAN

Nomor -/Pdt.G/2016/PA.Min



DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

Pengadilan Agama Maninjau yang memeriksa dan mengadili perkara tertentu pada tingkat pertama dalam persidangan majelis telah menjatuhkan putusan dalam perkara antara:

Pemohon, umur 39 tahun, agama Islam, pendidikan SMA, Pekerjaan Petani tempat tinggal di -, Kabupaten Agam, sebagai **Pemohon**;

melawan

Termohon, umur 32 tahun, agama Islam, pendidikan SMP, Pekerjaan Ibu Rumah Tangga, tempat tinggal di dahulu di -, Kabupaten Agam, sekarang tidak diketahui alamatnya, sebagai **Termohon**;

Pengadilan Agama tersebut;

Telah memperhatikan surat-surat perkara;

Telah mendengar keterangan Pemohon dan saksi-saksi di persidangan;

DUDUK PERKARA

Menimbang, bahwa Pemohon telah mengajukan surat permohonannya tertanggal yang telah didaftarkan di register kepaniteraan Pengadilan Agama Maninjau Nomor -/Pdt.G/2016/PA.Min tanggal 2016 mengajukan hal-halnya sebagai berikut:

1. Bahwa Pemohon dengan Termohon adalah suami isteri sah yang telah menikah pada tanggal 11 Desember 2008 di rumah orang tua Termohon di Jorong Marambung, Kecamatan Palembayan Kabupaten Agam sebagaimana tercatat dalam Kutipan Akta Nikah Nomor : 009/09/II/2009, yang dikeluarkan oleh Kepala Kantor Urusan Agama Kecamatan Palembayan, Kabupaten Agam tanggal 02 Januari 2009;
2. Bahwa setelah menikah Pemohon dan Termohon membina rumah tangga di rumah orang tua Termohon di Jorong Marambung, Kecamatan Palembayan Kabupaten Agam selama lebih kurang 1bulan, kemudian pindah ke rumah

Halaman 1 dari 11 Halaman Putusan No. 176./Pdt.G/2017/PA.Min



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

kontrakan di Simpang Malalak Jorong Pahambatan, Kenagarian Balingka, Kecamatan IV Koto, Kabupaten Agam sampai pisah rumah;

3. Bahwa setelah menikah Pemohon dengan Termohon telah bergaul layaknya suami isteri, namun belum di karuniaai anak;
4. Bahwa rumah tangga Pemohon dan Termohon yang berjalan rukun dan harmonis hanya 3 bulan, setelah itu sering terjadi perselisihan dan pertengkaran yang disebabkan oleh :
 - 4.1. Termohon sering berkata-kata kasar kepada Pemohon setiap kali terjadi permasalahan dalam rumah tangga, ketika Pemohon menasehati Termohon agar merubah sikap Termohon tersebut, Termohon malah melawan dan marah pada Pemohon, sehingga hal ini menyakiti hati Pemohon;
 - 4.2. Termohon sering menolak Pemohon pada saat Pemohon mengajak Termohon berhubungan suami istri, Termohon selalu mengatakan capek kepada Pemohon, padahal sehari-harinya Termohon hanya di rumah saja, sehingga hal ini menyebabkan bathin Pemohon tersiksa;
5. Bahwa puncak perselisihan dan pertengkaran Pemohon dan Termohon terjadi pada tanggal 11 Mei 2011 yang disebabkan karena Termohon curiga dengan nomor baru yang masuk ke Hp Pemohon, ketika Pemohon menjelaskan kepada Termohon kalau Pemohon tidak mengetahui nomor tersebut, Termohon tidak mempercayainya dan malah marah dan berkata-kata kasar kepada Pemohon, setelah itu Termohon pergi meninggalkan tempat kediaman bersama;
6. Bahwa semenjak kejadian tersebut, Termohon tidak pernah lagi memberi kabar dimana keberadaannya secara pasti, dan Pemohon telah berusaha untuk mencari tahu dimana keberadaan Termohon dengan menanyakan kepada keluarga Termohon, namun keluarga Termohon mengatakan tidak mengetahuinya, sehingga sekarang Pemohon tidak mengetahui kabar berita Termohon sebagaimana Surat Keterangan Nomor 400/825/Kesra/2016 yang dikeluarkan oleh Wali Nagari Balingka, Kecamatan IV Koto, Kabupaten Agam tanggal 07 November 2016 sebagaimana terlampir;

Halaman 2 dari 11 Halaman Putusan No. 176./Pdt.G/2017/PA.Min

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :

Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

7. Bahwa untuk merukunkan kembali rumah tangga Pemohon dengan Termohon tidak pernah dilakukan, sehingga Pemohon telah berketetapan hati untuk menceraikan Termohon melalui Pengadilan Agama Maninjau;

Berdasarkan alasan/dalil-dalil diatas, Pemohon memohon kepada Ketua melalui Majelis Hakim Pengadilan Agama Maninjau untuk menetapkan hari persidangan perkara ini dengan memanggil kedua belah pihak dan selanjutnya menjatuhkan putusan sebagai berikut:

PRIMAIR

1. Mengabulkan permohonan Pemohon;
2. Memberi izin kepada Pemohon untuk menjatuhkan talak satu raj'i terhadap Termohon di depan sidang Pengadilan Agama Maninjau;
3. Menetapkan biaya menurut hukum;

SUBSIDAIR

- Atau apabila majelis hakim berpendapat lain mohon putusan yang seadil-adilnya
- Atau apabila majelis hakim berpendapat lain mohon putusan yang seadil-adilnya

Bahwa pada hari-hari persidangan yang telah ditetapkan, Pemohon datang menghadap sendiri dipersidangan sedangkan Termohon tidak hadir dan tidak pula menyuruh orang lain sebagai wakil atau kuasanya yang sah untuk menghadap kepersidangan serta ketidakhadiran Termohon tersebut tidak disebabkan oleh suatu alasan yang sah, meskipun telah dipanggil secara sah dan patut oleh Jurusita Pengganti Pengadilan Agama Maninjau sesuai dengan relaas panggilan Nomor -/Pdt.G/2016/PA.Min, tanggal 09 Nopember, tanggal 09 Desember 2016 dan tanggal 10 Maret 2017;

Bahwa majelis tidak dapat mengusahakan perdamaian melalui mediasi karena Termohon tidak hadir dipersidangan namun demikian majelis tetap memberikan nasehat kepada Pemohon supaya mempertahankan keutuhan rumah tangganya dengan Termohon namun tidak berhasil;

Halaman 3 dari 11 Halaman Putusan No. 176./Pdt.G/2017/PA.Min

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Bahwa selanjutnya dibacakanlah surat Permohonan Pemohon tertanggal 09 Nopember 2016 yang isinya tetap dipertahankan oleh Pemohon;

Bahwa untuk menguatkan dalil permohonannya Pemohon telah mengajukan bukti surat dan 2 orang saksi sebagai berikut :

A. Bukti surat

- Fotokopi Kutipan Akta Nikah nomor 009/09/II/2009, yang dikeluarkan oleh Kepala Kantor Urusan Agama Kecamatan Palembayan, Kabupaten Agam tanggal 02 Januari 2009, yang telah dinazagellen serta telah dicocokkan dengan aslinya ternyata cocok, diberi tanda P. dan diparaf;

Bukti Saksi

1. Saksi I, umur 40 tahun, agama Islam, pendidikan SMP, pekerjaan Tani, bertempat tinggal di Jorong Pahambatan, Kenagarian Balingka, Kecamatan IV Koto, Kabupaten Agam, dibawah sumpahnya telah memberikan keterangan tentang keadaan rumah tangga Pemohon dengan Termohon yang pada pokoknya sebagai berikut:

- Bahwa saksi kenal dengan Pemohon yang bernama xxxxxxxx sejak kecil karena Pemohon keponakan saksi, dan saksi kenal dengan Termohon, adalah isteri Pemohon yang bernama xxxxxxxxxx;
- Bahwa setelah menikah Pemohon dan Termohon membina rumah tangga di rumah orang tua Termohon di Jorong Marambung, Kecamatan Palembayan, Kabupaten Agam, kemudian pindah kerumah kontrakan di Jorong Parambatan Kecamatan Malalak sampai berpisah;
- Bahwa Pemohon dan Termohon belum dikaruniai anak
- Bahwa keadaan rumah tangga Pemohon dengan Termohon rukun 2 tahun, kemudian tidak rukun dan tidak harmonis lagi;
- Bahwa penyebabnya adalah karena Termohon orangnya kasar, keras hati, tinggi hati serta suka membantah;

Halaman 4 dari 11 Halaman Putusan No. 176./Pdt.G/2017/PA.Min



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa saksi ada melihat Pemohon dan Termohon bertengkar 2 kali;
- Pemohon dan Termohon sudah pisah tempat tinggal selama 6 bulan, penyebabnya Termohon pergi dari tempat kediaman bersama, tanpa pamit kepada Pemohon;
- Bahwa saksi tidak mengetahui alamat Termohon sekarang;
- Bahwa Pemohon telah berusaha mencari keberadaan Termohon, tetapi tidak berhasil;
- Bahwa keterangan saksi tersebut bersumberkan penglihatan dan pendengaran saksi sendiri;

2. Saksi II, umur 37 tahun, agama Islam, pendidikan SMA, pekerjaan Ibu Rumah Tangga bertempat tinggal di Jorong Subarang, Kenagarian Balingka, Kecamatan IV Koto, Kabupaten Agam, dibawah sumpahnya telah memberikan keterangan tentang keadaan rumah tangga Pemohon dengan Termohon yang pada pokoknya sebagai berikut:

- Bahwa saksi kenal dengan Pemohon yang bernama xxxxxxxxx sejak kecil karena Pemohon keponakan saksi, dan saksi kenal dengan Termohon, adalah isteri Pemohon yang bernama xxxxxxxxx;
- Bahwa setelah menikah Pemohon dan Termohon membina rumah tangga di rumah orang tua Termohon di Jorong Marambung, Kecamatan Palembayan, Kabupaten Agam, kemudian pindah ke rumah kontrakan di Jorong Parambatan Kecamatan Malalak sampai berpisah;
- Bahwa Pemohon dan Termohon belum dikaruniai anak
- Bahwa keadaan rumah tangga Pemohon dengan Termohon rukun 2 tahun, kemudian tidak rukun dan tidak harmonis lagi;
- Bahwa penyebabnya adalah karena Termohon orangnya kasar, keras hati, tinggi hati serta suka membantah;
- Bahwa saksi ada melihat Pemohon dan Termohon bertengkar 2 kali;

Halaman 5 dari 11 Halaman Putusan No. 176./Pdt.G/2017/PA.Min



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa Pemohon dan Termohon sudah pisah tempat tinggal 6 bulan;
- Bahwa penyebabnya adalah karena Termohon pergi dari tempat kediaman bersama, tanpa pamit kepada Pemohon;
- Bahwa saksi tidak mengetahui alamat Termohon sekarang;
- Bahwa Pemohon telah berusaha mencari keberadaan Termohon, tetapi tidak berhasil;
- Bahwa keterangan saksi tersebut bersumberkan penglihatan dan pendengaran saksi sendiri;

Bahwa dalam kesimpulan akhirnya, Pemohon menyatakan bahwa dalil permohonannya telah didukung dan dikuatkan oleh bukti-bukti di persidangan, oleh sebab itu mohon dikabulkan;

Bahwa untuk mempersingkat uraian putusan ini ditunjuk segala hal yang tercantum dalam berita acara persidangan perkara ini yang merupakan bagian tak terpisahkan dari putusan ini;

PERTIMBANGAN HUKUM

Menimbang, bahwa maksud dan tujuan permohonan Pemohon adalah sebagaimana telah diuraikan diatas;

Menimbang, bahwa perkara ini adalah perkara perceraian antara warga negara Indonesia yang beragama Islam, maka berdasarkan Pasal 49 ayat (1) huruf (a) Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1989 tentang Peradilan Agama yang telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2006 dan Undang-Undang Nomor 50 Tahun 2009 tentang Perubahan kedua atas Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1989 perkara ini menjadi wewenang absolut Pengadilan Agama;

Menimbang, bahwa pada hari persidangan yang telah ditetapkan, Pemohon telah datang menghadap sendiri di persidangan sedangkan Termohon tidak pernah hadir dan tidak pula mengutus orang lain sebagai wakil atau kuasanya yang sah serta tidak pula terbukti ketidakhadirannya itu disebabkan oleh suatu alasan yang sah, meskipun telah dipanggil secara resmi dan patut. Berdasarkan pertimbangan tersebut perkara ini dapat diputus

Halaman 6 dari 11 Halaman Putusan No. 176./Pdt.G/2017/PA.Min



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

dengan verstek sesuai dengan ketentuan Pasal 149 Ayat (1) dan pasal 150 R.Bg;

Menimbang, bahwa berhubung Termohon tidak pernah hadir di persidangan, maka perdamaian dan mediasi sebagaimana diwajibkan berdasarkan pasal 154 RBg jo pasal 7 ayat 1 PERMA Nomor 1 tahun 2016 tidak dapat dilaksanakan;

Menimbang, bahwa Pemohon mengaku bahwa Pemohon dan Termohon adalah suami isteri yang menikah pada tanggal 11 Desember 2008

Menimbang, bahwa untuk membuktikan pengakuannya tersebut, Pemohon mengajukan bukti bertanda P;

Menimbang, bahwa bukti P tersebut merupakan fotokopi sah dari suatu akta otentik, khusus dibuat sebagai alat bukti, telah di-nazegelen dan telah dileges serta cocok dengan aslinya dan isinya menunjukkan bahwa Pemohon telah menikah dengan Termohon pada tanggal 11 Desember 2008, oleh karena itu harus dinyatakan bahwa alat bukti P tersebut telah memenuhi syarat formil dan syarat materil, karenanya dapat dipertimbangkan;

Menimbang, bahwa berdasarkan bukti P yang telah memenuhi syarat formil dan syarat materil tersebut, terbukti bahwa Pemohon dan Termohon adalah suami istri yang sah, oleh karena itu harus dinyatakan bahwa permohonan Pemohon mempunyai dasar hukum, dan Pemohon adalah pihak yang berkepentingan dalam perkara ini;

Menimbang, bahwa selanjutnya yang menjadi alasan permohonan Pemohon untuk menjatuhkan talak terhadap Termohon adalah karena antara Pemohon dengan Termohon sering terjadi perselisihan dan pertengkaran dan akibat dari perselisihan dan pertengkaran Pemohon dengan Termohon sudah berpisah rumah sejak bulan Mei 2011 karena Termohon pergi dari rumah kediaman bersama dan tidak diketahui alamatnya hingga saat ini;

Menimbang, bahwa untuk membuktikan kebenaran dalil permohonannya, Pemohon mengajukan bukti berupa dua orang saksi yang bernama Ismael bin Samsuddin dan Herawati binti Samsudin sebagaimana dikemukakan di atas;

Halaman 7 dari 11 Halaman Putusan No. 176./Pdt.G/2017/PA.Min

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa dua orang saksi tersebut mengetahui sendiri keadaan rumah tangga Pemohon dengan Termohon, antara Pemohon dengan Termohon telah terjadi perselisihan dan pertengkaran dan telah berpisah rumah selama 6 tahun, keterangannya saling berhubungan satu sama lain dan relevan dengan perkara ini, dan saksi-saksi tersebut memberikan keterangan di bawah sumpahnya dalam persidangan, oleh karena itu sesuai dengan ketentuan Pasal 171 - - R.Bg. jo. Pasal 308 - 309 R.Bg harus dinyatakan bahwa saksi-saksi tersebut telah memenuhi syarat formil dan syarat materil saksi, oleh karena itu keterangan saksi-saksi tersebut dapat dipertimbangkan sebagai bukti;

Menimbang, bahwa berdasarkan permohonan Pemohon dan keterangan saksi-saksi tersebut dapat ditemui fakta-fakta sebagai berikut:

- a. Bahwa rumah tangga Pemohon dengan Termohon rukun hanya 2 tahun kemudian terjadi perselisihan dan pertengkaran;
- b. Bahwa akibat dari perselisihan dan pertengkaran tersebut antara Pemohon dengan Termohon telah berpisah rumah selama 6 tahun, Termohon pergi meninggalkan rumah kediaman bersama dan tidak diketahui alamatnya hingga saat ini;

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta-fakta tersebut, Majelis berpendapat bahwa rumah tangga Pemohon dan Termohon sudah pecah dan tidak dapat diperbaiki lagi (*marriage break down*) dan sudah sangat sulit untuk merukukan Pemohon dan Termohon serta tidak ada lagi prospek pemulihan hubungan rumah tangga yang bahagia, sebagaimana yang dikehendaki oleh Pasal 1 Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974;

Menimbang, bahwa Majelis perlu mengetengahkan petunjuk sebagai berikut Firman Allah dalam surat al-Baqarah ayat 227 yang berbunyi:

وإن عزموا الطلاق فإن الله سميع عليم

Artinya; Dan jika suami telah berketetapan hati menceraikan (isterinya)

Maka sesungguhnya Allah Maha Mendengar lagi Maha Mengetahui;

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan-pertimbangan tersebut di atas, sesuai dengan pasal 39 Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974, pasal

Halaman 8 dari 11 Halaman Putusan No. 176./Pdt.G/2017/PA.Min



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

66 ayat 1 dan ayat 2, dan pasal 70 ayat 1 Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1989, serta pasal 19 huruf (a) dan (f) Peraturan Pemerintah Nomor 9 Tahun 1975 jo Pasal 116 huruf (a) dan (f) Kompilasi Hukum Islam, permohonan Pemohon dapat dikabulkan dengan mengizinkan Pemohon untuk menjatuhkan talak satu raj'i terhadap Termohon dimuka sidang Pengadilan Agama Maninjau setelah putusan ini berkekuatan hukum tetap, sesuai dengan maksud Pasal 115, 118 dan Pasal 131 ayat (3) Kompilasi Hukum Islam;

Menimbang, bahwa untuk memenuhi maksud Pasal 84 ayat (1) Undang-undang Nomor 7 tahun 1989 tentang peradilan Agama, yang telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 3 tahun 2006 dan Undang-Undang Nomor 50 tahun 2009 dan pasal 31 ayat 1 Peraturan Menteri Agama Republik Indonesia Nomor 11 tahun 2007 tentang Pencatatan Nikah, diperintahkan kepada Panitera Pengadilan Agama Maninjau selambat-lambatnya 30 hari mengirimkan salinan penetapan ikrar talak kepada Pegawai Pencatat Nikah Kantor Urusan Agama Kecamatan tempat kediaman Pemohon untuk mendaftarkan putusan cerai ini dalam daftar buku cerai talak;

Menimbang, bahwa oleh karena perkara ini termasuk dalam bidang perkawinan, maka sesuai dengan ketentuan Pasal 89 ayat (1) Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1989 Tentang Peradilan Agama dan Pasal 90 Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2006 Tentang Perubahan Atas Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1989 dan Pasal 91 A ayat (3) Undang-Undang Nomor 50 Tahun 2009 Tentang Perubahan Kedua Atas Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1989, maka biaya perkara ini dibebankan kepada Pemohon;

Mengingat, akan semua pasal dari peraturan perundang-undangan yang berlaku dan hukum Syara' yang berkaitan dengan perkara ini;

M E N G A D I L I

1. Menyatakan Termohon yang telah dipanggil secara resmi dan patut untuk menghadap sidang tidak hadir;
2. Mengabulkan permohonan Pemohon dengan verstek;

Halaman 9 dari 11 Halaman Putusan No. 176./Pdt.G/2017/PA.Min

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



3. Memberi izin kepada Pemohon (Pemohon) untuk menjatuhkan talak satu raj'i terhadap Termohon (Termohon) di depan sidang Pengadilan Agama Maninjau;
4. Memerintahkan Panitera Pengadilan Agama Maninjau untuk mengirimkan salinan penetapan ikrar talak kepada Pegawai Pencatat Nikah Kantor Urusan Agama Kecamatan IV Koto, Kabupaten Agam, dan kepada Pegawai Pencatat Nikah Kantor Urusan Agama Kecamatan Palembayan, Kabupaten Agam untuk dicatat dalam buku daftar cerai talak;
5. Membebankan kepada Pemohon untuk membayar biaya perkara yang hingga kini dihitung sejumlah Rp 381.000,00 (tiga ratus delapan puluh satu ribu rupiah);

Demikianlah diputus dalam sidang permusyawaratan Majelis Pengadilan Agama Maninjau pada hari Rabu, tanggal 15 Maret 2017 Masehi bertepatan dengan tanggal 16 Jumadilakhir 1438 Hijriyah, oleh Dra. Hj. Asnita, Ketua Majelis, dihadiri oleh Drs. Arnel dan Azizah Ali, S.H.I., M.H., Hakim-hakim Anggota, dan diucapkan oleh ketua majelis tersebut dalam sidang terbuka untuk umum pada hari juga dengan dihadiri oleh Hakim-hakim Anggota yang sama dan dibantu oleh Dra. Asmiyetti sebagai Panitera Pengganti dengan dihadiri oleh Pemohon tanpa hadirnya Termohon;

Hakim Anggota

Ketua Majelis

Drs. Arnel

Dra. Hj. Asnita

Hakim Anggota

Azizah Ali, S.H.I., M.H.

Panitera Pengganti



Dra. Asmiyetti

PERINCIAN BIAYA :

1.	Pendaftaran	:	Rp.	30.000,-
	1. ATK Perkara	:	Rp.	50.000,-
	2. HHKL.11.3	:	Rp.	10.000,-
	3. Panggilan Pemohon	:	Rp.	80.000,-
4.	Panggilan Termohon	:	Rp.	200.000,-
5.	Redaksi	:	Rp.	5.000,-
	6. Meterai	:	Rp.	6.000,-
	Jumlah	:	Rp	381.000,- (tiga ratus tiga puluh enam ribu rupiah)